



PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
Jalan Awang Long No. 06 RT. 07 Kelurahan Bontang Baru
Telepon (0548) 21097, 21794
BONTANG – KALIMANTAN TIMUR

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI

Nomor : /III/KEC.BU/2019

Tanggal 15 April 2019

Berdasarkan Pasal 19 Undang - Undang Nomor : 14 tahun 2008 tentang KIP dimana setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi mengenai informasi yang dikecualikan. Pada hari ini Senin , tanggal lima belas, bulan April , tahun dua ribu sembilan belas , bertempat di Kecamatan Bontang Utara, Kami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Bontang Utara, telah mengadakan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan.

Hasil Uji Konsekuensi sebagai berikut :

NO	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN	JANGKA WAKTU
1	Berita Acara Proses penyelesaian sengketa/Konflik Lingkungan	UU KIP no 14 tahun 2008 Pasal 17 Huruf a	
2	Telaahan Staf	UU KIP no 14 tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	
3	Memo/Disposisi	UU KIP no 14 tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	
4	Sanksi Hukuman Disiplin tertulis	UU KIP no 14 tahun 2008 Pasal 17 Huruf h angka 4,5	
5	Kode Password user	UU KIP no 14 tahun 2008 Pasal 17 Huruf c dan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 34	
6	Kode User		
7	LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)	UU KIP no 14 tahun 2008 Pasal 17 Huruf a	
8	Data Pribadi Penduduk	1. UU KIP No 14 tahun 2008 Pasa 17 Huruf h No 14 /2008 Pasal 84 ayat (1) dan (2),pasal (1a) 2. UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan	
9	Kode Password Aplikasi	UU KIP no 14 tahun 2008 Pasal 17 Huruf c dan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 34	
10	Surat Tanah	Pasal 17 hurupf1 UU No.14 /2008	
11	Data Raskin	UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	
12	Data Penerima Bantuan		
13	Data Pengaduan Masyarakat		
14	SPJ Keuangan yang belum di Audit	UU KIP no 14 tahun 2008 Pasal 17 Huruf j	

Menyatakan bahwa informasi dan data tersebut diatas dari poin 1 s/d 14 disetujui untuk digolongkan dalam klasifikasi informasi publik dalam golongan informasi yang dikecualikan dengan alasan mengacu pada Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP dan atau Peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan semestinya :